



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja pegawai;
- b. bahwa remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja;
- c. bahwa guna memberikan dasar hukum dalam pemberian remunerasi pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah/unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kepala Puskesmas adalah pemimpin BLUD pada Puskesmas.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas.

10. Pegawai

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Non PNS Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan Pegawai Puskesmas.
13. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada Pegawai Puskesmas yang dilakukan secara teratur yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu.
14. Insentif adalah tambahan pendapatan yang berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai Puskesmas yang dananya bersumber dari Jasa Pelayanan, farmasi dan/atau sumber-sumber penerimaan yang sah lainnya.
15. Insentif Statis adalah Insentif tetap yang diberikan kepada Pegawai Puskesmas dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai dan capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai Puskesmas.
16. Insentif Dinamis adalah Insentif yang diberikan kepada Pegawai Puskesmas yang memiliki peran pengelolaan keuangan dan peran pengadaan barang dan jasa.
17. Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Insentif yang diberikan kepada Pegawai Puskesmas yang menjalankan kegiatan mutu dan/atau pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan anak-imunisasi, kesehatan ibu-keluarga berencana, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, perawat, bidan dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Remunerasi kepada Pegawai Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Puskesmas;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas Pegawai Puskesmas; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. kelompok penerima Remunerasi;
- c. perhitungan Remunerasi; dan
- d. sumber dana Remunerasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas berhak mendapatkan kinerja Pegawai Puskesmas yang optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap

- (2) Setiap Pegawai Puskesmas dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 6

- (1) Puskesmas menyediakan alokasi dana untuk Remunerasi Pegawai Puskesmas yang dianggarkan melalui rencana bisnis dan anggaran BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap Pegawai Puskesmas memberikan standar kinerja dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal Puskesmas.

BAB III

KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Pasal 7

Kelompok penerima Remunerasi digolongkan:

- a. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:
 1. Kepala Puskesmas sebagai Pimpinan BLUD; dan
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan.
- b. Pejabat Fungsional Puskesmas terdiri dari:
 1. Dokter Umum;
 2. Dokter Gigi;
 3. Perawat Ners;
 4. Bidan Profesi;
 5. Apoteker;
 6. Perawat;
 7. Perawat Gigi;
 8. Nutrisionis;
 9. Bidan;
 10. Bidan Desa;
 11. Analis Tenaga Laboratorium Medis;
 12. Kesehatan Lingkungan;
 13. Kesehatan Masyarakat;
 14. Epidemiolog;
 15. Fisioterapis;

16. Tenaga.....

16. Tenaga Teknis Kefarmasian;
17. Petugas Rekam Medis;
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
19. Pengelola Teknologi Informasi;
20. Bendahara Penerimaan Pembantu;
21. Pengemudi;
22. Petugas Administrasi;
23. Petugas Keamanan;
24. Petugas Pendaftaran;
25. Pegawai;
26. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
27. Pengurus Barang Pembantu.

BAB IV PERHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Sistem Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- a. pembayaran untuk jabatan;
- b. pembayaran untuk kinerja; dan
- c. pembayaran untuk perorangan atau individu.

Pasal 9

Remunerasi Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pembayaran Untuk Jabatan

Pasal 10

- (1) Pembayaran untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
 - a. Gaji Kepala Puskesmas dan Pegawai Puskesmas; dan
 - b. Tunjangan Tetap Kepala Puskesmas dan Pegawai Puskesmas.
- (2) Gaji Kepala Puskesmas dan Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berstatus Non PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Tetap Kepala Puskesmas dan Pegawai Puskesmas bagi yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Untuk Kinerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pembayaran untuk kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

- a. Insentif Statis;
- b. Insentif Dinamis; dan
- c. Insentif Pertimbangan Objektif lainnya.

Paragraf 2
Insentif Statis

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan indikator penilaian kualifikasi jabatan.

(2) Besaran.....

(2) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Dokter Umum sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Dokter Gigi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Perawat Ners sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Bidan Profesi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. Apoteker sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Perawat sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- h. Bidan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- i. Bidan Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- j. Perawat Gigi sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- k. Nutrisionis sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l. Analis Tenaga Laboratorium Medis sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- m. Kesehatan Lingkungan sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- n. Kesehatan Masyarakat sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o. Epidemiolog sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- p. Fisioterapis sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- q. Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- r. Petugas Rekam Medis sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

s. Pengelola.....

- s. Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - t. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - u. Pengemudi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - v. Petugas Administrasi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - w. Petugas Keamanan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - x. Petugas Pendaftaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - y. Pegawai sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menentukan besar indeks proporsi yang diterima Pegawai Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Dokter Umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Dokter Gigi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Perawat Ners sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Perawat sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Perawat Gigi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Apoteker.....

- h. Apoteker sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Nutrisionis sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. Bidan Profesi sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - k. Bidan sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - l. Bidan Desa sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Analis Tenaga Laboratorium Medis sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - n. Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - o. Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - p. Epidemiolog sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - q. Fisioterapis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - r. Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - s. Petugas Rekam Medis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - t. Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - u. Pengemudi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - v. Petugas Administrasi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - w. Petugas Keamanan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - x. Petugas Pendaftaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - y. Pegawai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran pemberian Insentif Statis berdasarkan kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menentukan besar indeks proporsi yang diterima Pegawai Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Insentif Statis kehadiran dalam jam kerja yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pemberian Insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Statis; dan
- b. Insentif Statis capaian kinerja dengan besaran pemberian Insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Statis.

Pasal 14

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dinilai dengan persentase kehadiran Pegawai Puskesmas selama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketidakhadiran Pegawai Puskesmas mengurangi Insentif Statis kehadiran.
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketidakhadiran Pegawai Puskesmas dalam jam kerja.
- (4) Dalam hal ketidakhadiran Pegawai Puskesmas meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- (5) Pengurangan Insentif Statis kehadiran Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari Insentif Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai Puskesmas yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
 - b. pengurangan Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan paling banyak 100% (seratus persen) dari besaran Insentif Statis kehadiran; dan
 - c. pengurangan Insentif Statis kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi Pegawai Puskesmas yang turun piket.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Insentif Statis capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
 - a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen);
 - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen);
 - c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen), diberikan Insentif Statis capaian kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu persen), diberikan Insentif Statis capaian kinerja sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu persen), diberikan Insentif Statis capaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai Puskesmas maka:
 - a. Kepala Puskesmas berkewajiban menyusun perjanjian kinerja Kepala Puskesmas dan memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja bawahan;
 - b. pejabat struktural membuat perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian; dan
 - c. jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, dan Non PNS membuat perjanjian kinerja pegawai.
- (3) Perjanjian kinerja masing-masing Pegawai Puskesmas dibuat 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal tertentu perjanjian kinerja dapat dilakukan perubahan.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (6) Sebagai tindak lanjut perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rencana aksi kinerja Pegawai Puskesmas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kinerja Pegawai Puskesmas dapat dilakukan perubahan rencana aksi kinerja Pegawai Puskesmas.
- (8) Format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format rencana aksi kinerja Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Insentif Dinamis**

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan berdasarkan peran tertentu yang meliputi:
 - a. peran pengelolaan keuangan; dan
 - b. peran pengadaan barang dan jasa.
- (2) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bendahara.....

- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Jalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat Pengadaan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Pengurus Barang Pembantu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengelolaan keuangan setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - f. Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Insentif Dinamis berdasarkan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Pegawai Puskesmas Rawat Inap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat.....

- a. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Pejabat Pengadaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- c. Pengurus Barang Pembantu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4

Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

- (1) Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk kegiatan mutu dan/atau pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas, kinerja, dan Pegawai Puskesmas yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pendapatan untuk Pemberian Insentif

Pasal 18

- (1) Pendapatan Puskesmas yang dipergunakan untuk pemberian Insentif kepada Pegawai Puskesmas bersumber dari:
 - a. dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. pendapatan layanan umum.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif diatur dengan ketentuan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Paragraf 6

Pemberian Insentif

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif Statis dan Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pembagian Insentif Statis dan Insentif Dinamis berdasarkan indeks dengan besaran yang ditentukan berdasarkan pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembagian dari Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif dengan standar besaran total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Insentif Statis Pegawai Puskesmas dihitung dengan indeks dikalikan besaran pemberian berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (5) Insentif Dinamis Pegawai Puskesmas dihitung dengan indeks dikalikan besaran pemberian berdasarkan peran pengelolaan keuangan dan peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) untuk Puskesmas Rawat Jalan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) untuk Puskesmas Rawat Inap.
- (6) Pemberian Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(7) Untuk

- (7) Untuk mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap Pegawai Puskesmas wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
 - b. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Kepala Puskesmas wajib membuat:
 1. rekapitulasi capaian kinerja Kepala/Kepala Sub Bagian;
 2. rekapitulasi capaian kinerja Pegawai Puskesmas;
 3. rekapitulasi capaian kinerja Puskesmas;
 4. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif;
 5. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Statis;
 6. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Dinamis;
 7. keputusan Kepala Puskesmas tentang penetapan besaran penerimaan Insentif; dan
 8. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (8) Pencermatan dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja, dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
- (9) Format rekapitulasi capaian kinerja Kepala/Kepala Sub Bagian, rekapitulasi capaian kinerja Pegawai Puskesmas dan rekapitulasi capaian kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Format

- (11) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 8 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Pegawai Puskesmas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai Puskesmas tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
- (13) Pegawai Puskesmas yang menerima honorarium kegiatan dilakukan pemotongan Insentif Statis berdasarkan capaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Insentif Statis capaian kinerja.
- (14) Kepala Puskesmas tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
- (15) Puskesmas berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif bagi Pegawai Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai Puskesmas yang menjalankan tugas belajar dan meninggalkan tugasnya;
 - b. Pegawai Puskesmas yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - c. Pegawai Puskesmas yang berstatus penerima uang tunggu;
 - d. Pegawai Puskesmas yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - e. Pegawai Puskesmas yang tidak membuat perjanjian kinerja, rencana aksi, dan target kinerja bulanan;
 - f. Pegawai Puskesmas yang diberhentikan sementara;

g. Pegawai

- g. Pegawai Puskesmas yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - h. Pegawai Puskesmas yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; dan/atau
 - i. Pegawai Puskesmas yang menjalani hukuman pidana penjara.
- (2) Pegawai Puskesmas yang dijatuhi hukuman disiplin hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari Insentif Statis selama 1 (satu) bulan.
 - (3) Ketentuan pada ayat (1) huruf g dan huruf h, tidak berlaku bagi Pegawai Puskesmas yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Pegawai Puskesmas yang mutasi dari luar Daerah, Insentif diberikan sejak Pegawai Puskesmas tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Puskesmas.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Insentif dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya atau setelah pendapatan BLUD Puskesmas mencukupi.
- (2) Pembayaran Insentif bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pada saat pengajuan pencairan Insentif Kepala Puskesmas wajib menetapkan pemberian Insentif kepada penerima dan besaran yang diterimakan dengan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 23

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - c. APBD;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Gaji dan tunjangan jabatan Kepala Puskesmas dan Pegawai Puskesmas yang berstatus PNS bersumber dari APBD.
- (4) Gaji Pegawai Non PNS dan Insentif bersumber dari Jasa Pelayanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penerapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a, secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pembuatan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b mulai diberlakukan secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTNINGSIH

Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOYOLALI

BESARAN DAN STANDAR INDEKS INSENTIF BAGI PEGAWAI PUSKESMAS BLUD

1. Bagi Jabatan Pimpinan BLUD, Jabatan Fungsional Kesehatan, Jabatan Fungsional Umum, CPNS, dan Tenaga BLUD Lainnya pada Puskesmas Rawat Jalan :

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	Kepala Puskesmas	1	875.000,00	875.000,00	2,06%	2,06%
2	Kuasa Pengguna Anggaran	1	1.125.000,00	1.125.000,00	2,65%	2,65%
3	Kepala Sub Bagian TU	1	525.000,00	525.000,00	1,24%	1,24%
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1	775.000,00	775.000,00	1,82%	1,82%
5	PPTK	2	225.000,00	450.000,00	0,53%	1,06%
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	675.000,00	675.000,00	1,59%	1,59%
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	375.000,00	375.000,00	0,88%	0,88%
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	1	525.000,00	525.000,00	1,24%	1,24%
9	Pejabat Pembuat Komitmen	1	275.000,00	275.000,00	0,65%	0,65%
10	Pejabat Pengadaan	1	175.000,00	175.000,00	0,41%	0,41%
11	Pengurus Barang Pembantu	1	100.000,00	100.000,00	0,24%	0,24%
12	Dokter Umum	1	1.800.000,00	1.800.000,00	4,24%	4,24%
13	Dokter Gigi	1	1.500.000,00	1.500.000,00	3,53%	3,53%
14	Ners Perawat	1	1.300.000,00	1.300.000,00	3,06%	3,06%
15	Perawat	3	1.100.000,00	3.300.000,00	2,59%	7,76%
16	Perawat Gigi	1	925.000,00	925.000,00	2,18%	2,18%
17	Apoteker	1	1.225.000,00	1.225.000,00	2,88%	2,88%
18	Nutrisionis	1	975.000,00	975.000,00	2,29%	2,29%
19	Profesi Bidan	1	1.300.000,00	1.300.000,00	3,06%	3,06%
20	Bidan	3	1.100.000,00	3.300.000,00	2,59%	7,76%
21	Bidan Desa	12	1.100.000,00	13.200.000,00	2,59%	31,06%
22	Analisis Tenaga Laboratorium Medis	1	775.000,00	775.000,00	1,82%	1,82%

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
23	Kesehatan Lingkungan	1	775.000,00	775.000,00	1,82%	1,82%
24	Kesehatan Masyarakat	1	775.000,00	775.000,00	1,82%	1,82%
25	Epidemolog	1	625.000,00	625.000,00	1,47%	1,47%
26	Fisioterapis	1	625.000,00	625.000,00	1,47%	1,47%
27	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	600.000,00	600.000,00	1,41%	1,41%
28	Petugas Rekam Medis	1	600.000,00	600.000,00	1,41%	1,41%
29	Pengemudi	1	450.000,00	450.000,00	1,06%	1,06%
30	Petugas Keamanan	1	400.000,00	400.000,00	0,94%	0,94%
31	Petugas Administrasi	1	450.000,00	450.000,00	1,06%	1,06%
32	Petugas Pendaftaran	1	400.000,00	400.000,00	0,94%	0,94%
33	Pekarya	2	375.000,00	750.000,00	0,88%	1,76%
34	Pengelola IT	1	575.000,00	575.000,00	1,35%	1,35%
	Jumlah	51		42.500.000,00		100,00%

2. Bagi Jabatan Pimpinan BLUD, Jabatan Fungsional Kesehatan, Jabatan Fungsional Umum, CPNS, dan Tenaga BLUD Lainnya pada Puskesmas Rawat Inap :

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
1	Kepala Puskesmas	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,53%	1,53%
2	Kuasa Pengguna Anggaran	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,24%	2,24%
3	Kepala Sub Bagian TU	1	850.000,00	850.000,00	1,00%	1,00%
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,53%	1,53%
5	PPTK	2	375.000,00	750.000,00	0,44%	0,88%
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	1.150.000,00	1.150.000,00	1,35%	1,35%
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	800.000,00	800.000,00	0,94%	0,94%
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	1	925.000,00	925.000,00	1,09%	1,09%
9	Pejabat Pembuat Komitmen	1	525.000,00	525.000,00	0,62%	0,62%

No	Jabatan	Normatif Jumlah Tenaga (orang)	Per Jenis Tenaga (Rp)	Per Kelompok Profesi Ketenagaan (Rp)	Indeks Per Jenis Tenaga	Indeks Per Kelompok Profesi Ketenagaan
10	Pejabat Pengadaan	1	300.000,00	300.000,00	0,35%	0,35%
11	Pengurus Barang Pembantu	1	250.000,00	250.000,00	0,29%	0,29%
12	Dokter Umum	3	2.500.000,00	7.500.000,00	2,94%	8,82%
13	Dokter Gigi	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2,59%	2,59%
14	Ners Perawat	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,24%	2,24%
15	Perawat	6	1.675.000,00	10.050.000,00	1,97%	11,82%
16	Perawat Gigi	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1,76%	1,76%
17	Apoteker	1	1.800.000,00	1.800.000,00	2,12%	2,12%
18	Nutrisisionis	2	1.625.000,00	3.250.000,00	1,91%	3,82%
19	Profesi Bidan	1	1.900.000,00	1.900.000,00	2,24%	2,24%
20	Bidan	6	1.675.000,00	10.050.000,00	1,97%	11,82%
21	Bidan Desa	12	1.675.000,00	20.100.000,00	1,97%	23,65%
22	Analisis Tenaga Laboratorium Medis	2	1.300.000,00	2.600.000,00	1,53%	3,06%
23	Kesehatan Lingkungan	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,53%	1,53%
24	Kesehatan Masyarakat	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1,53%	1,53%
25	Epidemiolog	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1,18%	1,18%
26	Fisioterapis	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1,18%	1,18%
27	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	900.000,00	900.000,00	1,06%	1,06%
28	Petugas Rekam Medis	1	900.000,00	900.000,00	1,06%	1,06%
29	Pengemudi	2	650.000,00	1.300.000,00	0,76%	1,53%
30	Petugas Keamanan	1	600.000,00	600.000,00	0,71%	0,71%
31	Petugas Administrasi	2	650.000,00	1.300.000,00	0,76%	1,53%
32	Petugas Pendaftaran	1	600.000,00	600.000,00	0,71%	0,71%
33	Pekarya	2	500.000,00	1.000.000,00	0,59%	1,18%
34	Pengelola IT	1	900.000,00	900.000,00	1,06%	1,06%
	Jumlah	63		85.000.000,00		100,00%

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BOYOLALI

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan :

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pejabat Pimpinan Tinggi

Pejabat Administrator

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Program /kegiatan Anggaran
1..... Rp
2..... Rp

Boyolali,

PEJABAT PIMPINAN TINGGI,

PEJABAT ADMINISTRATOR,

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR)

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Sub Kegiatan Anggaran
1..... Rp
2..... Rp

Boyolali,

PEJABAT ADMINISTRATOR,

PEJABAT PENGAWAS,

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT PELAKSANA DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR /PEJABAT
PENGAWAS)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pejabat Administrator/Pengawas

Pelaksana

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PELAKSANA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PELAKSANA DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR/PENGAWAS)**

NO	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

PEJABAT ADMINISTRATOR/PENGAWAS,

PELAKSANA,

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI/PEJABAT ADMINISTRATOR)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pejabat Pimpinan Tinggi/Administrator

Pejabat Fungsional Tertentu

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI/PEJABAT ADMINISTRATOR)**

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

PEJABAT PIMPINAN TINGGI/PEJABAT
ADMINISTRATOR,

PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU,

.....

.....

**FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELOMPOK
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU**

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

**(KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
:
3. dst

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pejabat Pimpinan Tinggi,

.....
Pihak Pertama,

1.(.....);
2.(.....);
3. Dst.

.....

**RENCANA AKSI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN**

PUSKESMAS :
KELOMPOK JABATAN :

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
				Januari s/d Desember	
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Menyetujui Atasan Langsung
Kepala Puskesmas
Kabupaten Boyolali,

.....
Pejabat Fungsional...

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 121 TAHUN 2022
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI

INSENTIF BLUD BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

II. PERAN PENINGKATAN MUTU		
1. Akreditasi		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

2. Survei		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

3. Penanganan Aduan		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

4. Pengendali Kegiatan/ Pengadaan		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	PPTK	300.000,00
2	Pejabat Pengadaan	200.000,00
3	Pengurus Barang	100.000,00

5. Keselamatan Pasien		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

6. Audit Internal		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

III. PERAN OBJEKTIF TERTENTU LAINNYA		
Program Kebijakan Pemerintah Daerah		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Ketua	300.000,00
2	Sekretaris	200.000,00
3	Anggota	100.000,00

Keterangan :

- Besaran pagu insentif adalah besaran maksimal yang bisa diberikan berdasarkan penetapan dari Kepala Puskesmas sesuai dengan kemampuan.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 12/ TAHUN 2022
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
 Tahun

PUSKESMAS :
 BULAN :

NO	Nama / NIP / Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan / Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Uraian	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai / Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (=(8/7)*100 %)	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
	Rata-Rata Capaian					xxx	yyy	zzz			

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Tahun

PUSKESMAS :
BULAN :

No	Kelompok	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tidak tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
				Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7 =(6/5)*100%	8	9	10
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS
Tahun

PUSKESMAS :
BULAN :

No	Nama/NIP/ Pangkat	Rata - Rata Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	$5=(4/3)*100\%$	6
1					
2					
3					
4					
dst					

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

tttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 121 TAHUN 2022
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BLUD TA.

PUSKESMAS :
 Bulan :

No	Nama	NIP	Jabatan	Pengajuan TPP				Jumlah Total (Rp)	PPh 21 (Rp)	Setelah Dipotong Pajak (Rp)	Potongan IWP 1% (Rp)	Jumlah Yang Diterimakan (Rp)
				Jumlah Insentif berdasarkan Statis (Rp)	Jumlah Insentif berdasarkan Dinamis (Rp)	Jumlah Insentif berdasarkan Peran Tambahan (Rp)	Jumlah Berdasarkan Pertimbangan Objektif lain (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=10-9	12=1% x9	13=11-12
1												
2												
3												
4												
dst												

Boyolali,

Kepala Puskesmas

Nama
 NIP.

**REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BLUD
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAIN**

PUSKESMAS :

Bulan :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama Jabatan	Pertimbangan Obyektif Lain						Jumlah TPP berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya (Rp)	Keterangan *****)
				Perencanaan *)	Keuangan/ Barang **)	Pengadaan E/J ***)	Layanan Dasar ****)	penanganan corona virus *****)	Keterangan (Peran) *****)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10)	12
1											
2											
3											
dst											

Boyolali,

Kepala

Kabupaten Boyolali

Nama

NIP.

*)

Peran Perencanaan (khusus Perencanaan di Perangkat Daerah)

**)

Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Administrasi Keuangan, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

***)

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

****)

layanan dasar Kesehatan (Dinas Kesehatan)

*****)

mendukung penanganan corona virus (Dinas Kesehatan)

*****)

menjelaskan aktif / tidak aktif peran tertentu

*****)

misal: PPKom (aktif), PPTK (tidak aktif), dst.

*****)

menerangkan yang diperlukan

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PERAN OBJEKTIF LAINNYA

Tahun

Puskesmas :

Bulan :

No	Nama / NIP / Pangkat	Jabatan Kelompok Peran Objektif Lain	Nama Jabatan	Tambahan Insentif (Rp)	No. SK Peran	Judul SK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

Boyolali,

Kepala Puskesmas

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN
BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PUSKESMAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan remunerasi/Insentif kepada Pegawai pada Puskesmas [nama puskesmas]..... Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Dokumen pendukung perhitungan remunerasi/Insentif kepada Pegawai menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Puskesmas,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BOYOLALI

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS [NAMA PUSKESMAS]

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS [NAMA PUSKESMAS]
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 900/ / / TAHUN

T E N T A N G

PENETAPAN DISTRIBUSI INSENTIF PEGAWAI
PADA PUSKESMAS [NAMA PUSKESMAS] KABUPATEN BOYOLALI
UNTUK BULAN TAHUN ANGGARAN

KEPALA PUSKESMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali dan guna kelancaran distribusi insentif pegawai pada Puskesmas maka dipandang perlu menetapkan besaran penerimaan insentif untuk semua pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Distribusi Insentif Pegawai Pada Puskesmas Kabupaten Boyolali untuk Bulan Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor);
6. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 445.4/ Tahun 2014 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat [nama puskesmas] sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Distribusi Insentif Pegawai Pada Puskesmas Kabupaten Boyolali untuk Bulan Tahun Anggaran, dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah besaran penerimaan insentif sebagaimana dimkasud Diktum KESATU bagi masing-masing pegawai diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan, dengan Besaran Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal

KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN BOYOLALI

.....
[nama kepala puskesmas tanpa gelar]

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur daerah Kabupaten Boyolali;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN PENUGASANNYA
PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI
BULAN TAHUN

NO	NAMA	GOLONGAN	NIP	JABATAN KEDINASAN	PENUGASAN / TUGAS TAMBAHAN
1					[nama jabatan....], [nama jabatan....], dst
2					
3					
4					
5					
dst					

KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN BOYOLALI

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR
TANGGAL

BESARAN PENERIMAAN INSENTIF
PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI
BULAN TAHUN

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Penugasan	Besaraan Penerimaan (Rp)
1				
2				
3				
dst				
	JUMLAH			

KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN BOYOLALI

.....

BUPATI BOYOLALI,

ttt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT